



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK) & PAUD
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK dan PAUD Nagari Pasar Baru, di pandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Pada Taman Kanak Kanak (TK) dan PAUD Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik TK dan PAUD Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK dan PAUD Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibeban kanpada APBNagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru

~~Padatanggal~~ : 2 Januari 2020



EVON RIADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua PKK Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pasar Baru

Nomor : 5 Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK dan PAUD Nagari Pasar Baru
Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020.

No.	NAMA	JABATAN	NAMA TK/PAUD/RA
1.	SILVIA ARINA, S.Pd.I	GURU	TK PERTIWI
2.	SYAMSUL RIJAL	GURU	TK PERTIWI
3	AYU PERMATA SARI, S.Pd.I	GURU	TK PERTIWI
4.	ERNI YETRI, S.Pd.I	GURU	TA'LIIFUL QULUUB
5.	MARLINA	GURU	TA'LIIFUL QULUUB
6.	YOSI NOVITA, A.Md	GURU	NUR ISHLAH
7.	ASMARNI. BS	GURU	RESTU BUNDA
8.	NOVIA FAUZANA S.Pd.AUD	GURU	DARUL HASANAH
9.	RINA NOVITA, S.Pd.I	GURU	DARUL HASANAH
10.	DEWI PRIMARETMI, S.Pd	GURU	DARUL HASANAH
11.	NINI KARLINA, S.Pd.I	GURU	DARUL HASANAH

WALI NAGARI PASAR BARU



EVON RIADI